


Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Parthiana', with a long horizontal flourish extending to the right.

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

## ABSTRAK

*Di negara yang multikultural atau multietnis yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnis, kebudayaan dsb, rentan terjadi diskriminasi. Salah satunya yakni di Indonesia yang kerap terjadi diskriminasi ras dan etnis baik secara vertikal maupun horizontal. Walaupun terdapat peraturan dan Undang-Undang yang melarang namun masih kerap terjadi diskriminasi secara terbatas. Negara lain yang juga multikultural yakni Kanada. Namun Undang-Undang Kanada berlaku dengan ruang lingkup yang luas antara lain mencakup bidang kehidupan sehari-hari (ekonomi, kesempatan kerja, dsb). Undang-Undang anti diskriminasi ras dan etnis di Indonesia berlaku dengan lingkup terbatas, sedangkan Undang-Undang anti diskriminasi ras dan etnis di Kanada berlaku lebih luas serta merupakan negara dengan tingkat anti diskriminasi yang tinggi.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena melalui karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS : PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN KANADA". Penulisan hukum buat bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan skripsi ini, saya mendapat banyak bimbingan, dukungan, bantuan, serta doa dari beberapa pihak. Atas hal tersebut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua saya, yang selalu memberikan doa, dukungan, agar saya dapat menempuh kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan arahan kepada saya.
3. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., MH. selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan ilmu, bimbingan, serta meluangkan waktu untuk membimbing selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen penguji seminar dan ketua dosen penguji dalam sidang ujian skripsi ini yang telah memberi saran dan masukan
5. Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum.
6. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku dosen pembimbing seminar yang membantu penulis menyusun dan menyelesaikan proposal.

7. Para Dosen yang pernah mengajar saya yang memberikan ilmu, pelajaran dan pengalaman hidup maupun "*soft skill*" yang bermanfaat bagi perkuliahan maupun masa mendatang.
8. Teman-teman saya selama menjalani perkuliahan ini, Firman, Aldyva, Doni, Raihan, Iqbal dkk yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan, dukungan, motivasi, hiburan dsb yang membantu saya dalam perkuliahan.
9. Teman-teman "Tujuh." Simamora, Aninditha, Niken, dkk yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu saya menyelesaikan skripsi dan menghibur penulis.
10. Pekarya yang senantiasa membantu dan menolong saya serta pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya menyelesaikan penulisan hukum ini.

Saya menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu apabila terdapat saran maupun kritik yang dapat membuat penulisan hukum ini menjadi lebih baik. Atas pengertiannya terima kasih.

Bandung, 18 Maret 2019

Rizky Ramadhan Putra

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>6</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
1. Latar Belakang .....	6
2. Rumusan Masalah .....	12
3. Tujuan Penelitian .....	12
4. Kegunaan Penelitian .....	13
5. Metode Penelitian .....	13
6. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b> .....	<b>17</b>
<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAKAN DISKRIMINASI</b> .....	<b>17</b>
2. Definisi dan Konsep Tindakan Diskriminasi Secara Umum .....	17
2.1. Definisi Umum Tindakan Diskriminasi .....	17
2.2. Konsep Umum Tindakan Diskriminasi .....	20
2.3. Tindakan Diskriminasi Berdasarkan Sifat .....	27
2.3.1. Tindakan Diskriminasi Bersifat Vertikal .....	27
2.3.2. Tindakan Diskriminasi Bersifat Horizontal .....	29
<b>BAB III</b> .....	<b>32</b>
<b>PERATURAN HUKUM INDONESIA DAN KANADA TENTANG ANTI DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS SERTA PENERAPANNYA</b> .....	<b>32</b>
3. Peraturan Hukum Anti Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia dan Kanada .....	32
3.1. Larangan Tindakan Diskriminasi di Indonesia dan Kanada .....	32
3.1.1. Ranah Umum Diskriminasi di Indonesia .....	32
3.1.2. Larangan Tindakan Diskriminasi di Indonesia dan Undang-Undang Anti Diskriminasi di Indonesia .....	37
3.1.3. Ranah Umum Diskriminasi di Kanada .....	39
3.1.4. Larangan Tindakan Diskriminasi di Kanada dan Undang-Undang Anti Diskriminasi di Kanada .....	43
3.2. Larangan Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia dan Kanada .....	46
3.2.1. Lingkup Ras dan Etnis di Indonesia .....	46
3.2.2. Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia .....	47
3.2.3. Lingkup Ras dan Etnis di Kanada .....	48

3.2.4. Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis di Kanada .....	49
<b>BAB IV .....</b>	<b>51</b>
<b>PENANGANAN TINDAKAN DISKRIMINASI DI INDONESIA DAN KANADA .....</b>	<b>51</b>
4. Penanganan Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia dan Kanada .....	51
4.1. Penanganan Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia .....	51
4.2. Penanganan Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Kanada .....	54
<b>BAB V .....</b>	<b>57</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Di dunia ini terdapat berbagai macam ras, suku bangsa, etnis, dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda di negara-negara di dunia. Perbedaan tersebut menghasilkan sebuah stereotipe yang dapat diartikan sebagai “*widely held but fixed and oversimplified image or idea of a particular type of person or thing*”.<sup>1</sup> Stereotipe merupakan cara untuk menggambarkan dan menilai orang lain secara tertentu dan dengan istilah yang tetap. Disini orang tersebut bukan dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan dan fitur masing-masing tetapi dilihat sebagai dan diperlakukan khusus dan khas, yang diwakilkan oleh stereotipe tersebut.<sup>2</sup>

Sebuah stereotipe dapat menghasilkan suatu prasangka sosial,<sup>3</sup> yakni keadaan yang berkaitan dengan sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan berupa ekspresi perasaan negatif, penunjukan sikap bermusuhan atau perilaku diskriminatif terhadap anggota kelompok lain. Prasangka sosial bermula pada sikap-sikap perasaan negatif yang lambat-laun berkembang menjadi tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap orang-orang yang termasuk golongan yang diprasangkai itu, tanpa terdapat alasan-alasan yang objektif pada pribadi orang yang dikenakan tindakan-tindakan diskriminatif.<sup>4</sup> Prasangka ini dapat bersumber dari dorongan sosiopsikologis, proses-proses kognitif, dan pengaruh keadaan

---

<sup>1</sup> Pedro Bordalo, Katherine Coffman, Nicola Gennaioli, Andrei Shleifer, Stereotypes, [http://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/stereotypes\\_june\\_6.pdf](http://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/stereotypes_june_6.pdf), pada tanggal 29 Maret pukul 20.00.

<sup>2</sup> George Ritzer, *The Blackwell Encyclopedia of Sociology* 4781 (Blackwell Publishing Ltd, United Kingdom, 2007).

<sup>3</sup> Fathur Rahman, *Mengelola Prasangka Sosial Dan Stereotipe Etnik Keagamaan Melalui Psychological And Global Education*, [http://staffnew.uny.ac.id/upload/132300169/penelitian\\_MEREDAM+PRASANGKA+SOSIAL+DAN+STEREOTIPE+ETNIK.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132300169/penelitian_MEREDAM+PRASANGKA+SOSIAL+DAN+STEREOTIPE+ETNIK.pdf), pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 14.15

<sup>4</sup> *Id.*, hlm 3.

sosiokultural terhadap individu dan kelompoknya. Prasangka sosial ini berbarengan dengan stereotipe.<sup>5</sup>

Prasangka sosial mengacu pada suatu gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang dari golongan lain yang bercorak negatif. Prasangka sosial tersebut menghasilkan tindakan diskriminasi, yang dasarnya merupakan pembedaan perlakuan.<sup>6</sup> Perbedaan perlakuan tersebut bisa berdasarkan atas warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Perlindungan dari tindakan diskriminasi yang dialami oleh pihak yang menjadi korban merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara<sup>8</sup> sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*<sup>9</sup> atau Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. ICCPR merupakan instrumen hukum internasional tentang hak sipil dan politik yang ditandatangani pada tahun 1966 dan dirancang agar memuat sebanyak mungkin ketentuan di bidang hak sipil dan politik.<sup>10</sup>

ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang hak-hak sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang merupakan deklarasi yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan diciptakannya kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan

---

<sup>5</sup> *Id.*

<sup>6</sup> *Id.*, hlm 4.

<sup>7</sup> Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, & Uli Parulian Sihombing, Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi 03 (The Indonesia Legal Resource Center, 2009)

<sup>8</sup> The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 22.00.

<sup>9</sup> International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR).

<sup>10</sup> <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, *supra* catatan no. 8.

politik yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional.<sup>11</sup> ICCPR merupakan instrumen HAM yang mengikat secara hukum. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal.<sup>12</sup>

Pasal yang mengatur mengenai diskriminasi dalam ICCPR adalah pasal 2 dan pasal 26 ICCPR. Pasal 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik<sup>13</sup> menerapkan prinsip non diskriminasi<sup>14</sup> yang terdapat dalam ayat 1, yakni setiap negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status sosial lainnya.

Sedangkan pasal 26 *ICCPR*<sup>15</sup> menganut prinsip kesetaraan yang menyatakan, bahwa : “Setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

Dalam pasal tersebut ditekankan bahwa menurut pasal 26, negara harus menekankan pada empat kewajiban terpisah, yakni<sup>16</sup> : (1) Menjamin kesetaraan di hadapan hukum, dengan menjamin penegak hukum memperlakukan semua orang tanpa diskriminasi, (2) Menjamin perlindungan hukum yang sama dengan mencabut ketentuan yang bersifat diskriminatif dari regulasi dan hukum yang

---

<sup>11</sup> *Id.*

<sup>12</sup> *Id.*

<sup>13</sup> *Id.*, Art 2 (1).

<sup>14</sup> diakses dari <https://www.humanrights.gov.au/publications/section-4-human-rights-and-discrimination-basis-sexual-orientation-or-gender-identity>, pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 14.00.

<sup>15</sup> International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR), Art 26.

<sup>16</sup> Olivier De Schutter, *International Human Rights Law* 674 (Cambridge University Press, United Kingdom, 2010).

diterapkan, (3) Melarang diskriminasi apapun dalam hubungan privat, (4) Menjamin kesetaraan semua orang dan perlindungan efektif terhadap diskriminasi, apabila dibutuhkan, mengadopsi tindakan-tindakan positif sebagai tanggapan terhadap diskriminasi yang terstruktur.

Namun dalam kenyataannya diskriminasi masih sering terjadi. Seperti di Indonesia, rentan terjadi diskriminasi ras dan etnis dikarenakan negaranya terdiri atas berbagai macam ras dan etnis/multikultural.<sup>17</sup> Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan kepada setiap orang dari tindakan diskriminasi sebagai hak konstitusional.<sup>18</sup>

Larangan untuk melakukan tindakan diskriminasi secara umum di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM<sup>19</sup> dan Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang secara khusus melarang diskriminasi terhadap ras dan etnis.

Diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tersebut mencakup tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikelompokkan sebagai tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis. Rentannya tindakan tersebut dalam masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, juga sosial horizontal di masyarakat Indonesia.<sup>20</sup>

Diskriminasi ras dan etnis mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental, dan sosial yang semua itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena itu pemerintah Indonesia menetapkan

---

<sup>17</sup> diakses dari <https://indonesiana.tempo.co/read/112899/2017/06/22/Bhinneka-Tunggal-Ika:-Ciri-Multikulturalisme-Bangsa>, pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 15.12.

<sup>18</sup> Lihat Undang Undang Dasar Negara R.I. 1945. Bab XA, Pasal 28I ayat 2, bahwa :  
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

<sup>19</sup> Undang-Undang R.I., No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165, TLN Nomor 3886.

<sup>20</sup> Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2008, Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, L.N.R.I Tahun 2008 No. 170, TLN Nomor 4919.

peratura perundang-undangan yang mengandung ketentuan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis, akan tetapi masih belum memadai untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras dan etnis dalam suatu undang-undang.<sup>21</sup>

Dalam Undang- Undang ini<sup>22</sup> diatur mengenai diskriminasi ras dan etnis yang meliputi, asas dan tujuan penghapusan, tindakan yang memenuhi unsur-unsur, pemberian perlindungan kepada warga negara, penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruh warga negara serta pengawasan yang dilakukan Komnas HAM.

Pengawasan tersebut meliputi segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, kewajiban dan peran serta warga negara dalam upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta gugatan ganti kerugian atas tindakan tersebut dan pemidanaan terhadap setiap orang yang melanggar.<sup>23</sup>

Larangan mengenai diskriminasi ras dan etnis di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa diskriminasi ras dan etnis yang dimaksud berupa pembedaan atau pemilihan terhadap ras dan etnis tertentu, yang mengakibatkan berkurangnya pelaksanaan hak asasi manusia di bidang sosial, politik, ekonomi, sosial budaya.<sup>24</sup>

Selain Indonesia, Kanada merupakan salah satu negara dengan tingkat multikultural yang tinggi. Terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, ras, etnis

---

<sup>21</sup> Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2008, *supra* catatan no. 20.

<sup>22</sup> *Id.*

<sup>23</sup> *Id.*

<sup>24</sup> Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2008, Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, L.N.R.I Tahun 2008 No. 170, Pasal 1 ayat (1).

(multikultural)<sup>25</sup> dan menjadi identitas bagi Kanada. Masyarakat Kanada yang multikultural diakui secara resmi pada tahun 1971<sup>26</sup> ketika Perdana Menteri Kanada saat itu Pierre Trudeau mulai mengakui nilai dan martabat masyarakat Kanada dari semua ras dan kelompok etnis, termasuk dalam hal bahasa dan agama.<sup>27</sup>

Kanada merupakan negara dengan tingkat anti diskriminasi tertinggi.<sup>28</sup> Kanada memiliki 4 dimensi yang menjadikannya sebagai negara dengan tingkat anti diskriminasi tertinggi, yakni, Pertama, definisi mengenai berbagai jenis diskriminasi ini lebih jelas didefinisikan dalam undang-undang Kanada dibandingkan dengan negara-negara lain. Undang-undang hak asasi manusia federal, provinsi dan teritorial melindungi setiap individu dari berbagai jenis diskriminasi atas dasar etnisitas, ras, agama, kebangsaan, atau beberapa alasan yang dikenal sebagai “interseksionalitas,” yakni kajian tentang titik temu atau hubungan antara segala sistem atau bentuk penindasan, dominasi atau diskriminasi.<sup>29</sup> Kedua, bidang penerapan Undang-Undang tersebut meliputi perlindungan dari diskriminasi di semua bidang kehidupan publik. Ketiga, mekanisme penegakan aturan mengenai tiap tindakan berbeda dari provinsi ke provinsi lainnya untuk korban diskriminasi karena pada tiap negara bagian terdapat peraturannya tersendiri. Keempat, kebijakan kesetaraan internasional. Kanada menyediakan badan kesetaraan yang kuat untuk membantu para calon korban dan kebijakan kesetaraan untuk mempromosikan kesetaraan antar pemerintah dan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Sarah V. Wayland, *Immigration, Multiculturalism and National Identity in Canada*, International Journal On Group Rights, 33 Kluwer Academy Publishers. 5; 33-58, (1997).

<sup>26</sup> *Id.*

<sup>27</sup> Canadian Cultural Mosaic Foundation, *A Multicultural Canada* diakses dari <http://www.canadianculturalmosaicfoundation.com/blog/a-multicultural-canada>, pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 03.07.

<sup>28</sup> diakses dari <http://www.mipex.eu/anti-discrimination>, pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 13.05.

<sup>29</sup> diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-interseksionalitas-intersectionality/4380> pada tanggal 08 Juni 2018 pukul 23.14.

Larangan tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis di negara Kanada terdapat dalam *Canadian Human Rights Act* 1985. Bahwa semua individu harus memiliki kesempatan yang sama dengan individu lain tanpa dihalangi atau dicegah dari melakukannya dengan dilakukannya praktik diskriminatif yakni ranah yang meliputi *race, national or ethnic origin*.<sup>30</sup>

Pengaturan mengenai hukum anti diskriminasi di kedua negara memiliki karakteristik dan ruang lingkup yang berbeda mengenai diskriminasi ras dan etnis. Hukum anti diskriminasi ras dan etnis di negara Indonesia mengatur ketentuan mengenai tindakan diskriminasi atas ras dan etnis dengan ruang lingkup lebih terbatas. Sedangkan di Kanada hukum mengenai tindakan anti diskriminasi ras dan etnis mengatur tindakan diskriminasi lebih umum dan ruang lingkup mengenai diskriminasi ras dan etnis yang lebih luas dibandingkan dengan lingkup yang terdapat pada Undang-Undang anti diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Atas pertimbangan tersebut akan dilakukan perbandingan antara hukum anti diskriminasi Indonesia dan hukum anti diskriminasi Kanada dan diharapkan keduanya dapat saling memberi masukan-masukan serta dampak positif bagi keduanya maupun terhadap hukum anti diskriminasi negara lainnya.

## **2. Rumusan Masalah**

**2.1** Bagaimana perlindungan hukum dari tindakan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia dan Kanada ?

**2.2** Bagaimana penanganan terhadap tindakan diskriminasi ras dan etnis di kedua negara?

**2.3** Apakah ada elemen-elemen yang terdapat dalam hukum Kanada yang dapat digunakan sebagai masukan bagi hukum Indonesia dalam mengatasi tindakan diskriminasi ras dan etnis?

## **3. Tujuan Penelitian**

---

<sup>30</sup> Canada, *Canadian Human Rights Act*, R.S.C., 1985, s. 3.1.

Sesuai dengan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

**3.1** Mengetahui dan membandingkan perlindungan hukum atas tindakan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia dan Kanada.

**3.2** Mengetahui ruang lingkup dari pengaturan dan perlindungan hukum terhadap tindakan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia dan Kanada.

#### **4. Kegunaan Penelitian**

##### **4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian dari skripsi ini dapat memberi masukan dan kontribusi bagi perkembangan hukum anti diskriminasi ras dan etnis di Indonesia agar tindakan diskriminatif yang menyangkut mengenai hal tersebut bisa dicegah. Serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai apa yang termasuk dalam hukum anti diskriminasi ras dan etnis di Indonesia dan Kanada.

##### **4.2 Manfaat Akademis**

Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

- Untuk perkembangan hukum dapat dijadikan rujukan untuk memperbaiki pengaturan hukum anti diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.
- Untuk peneliti sendiri dapat memberi pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaturan hukum anti diskriminasi ras dan etnis.
- Untuk peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian sejenis.

#### **5. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa buku, jurnal, Undang- Undang baik yang berbentuk fisik dan digital atau data sekunder belaka. Metode ini dinamakan juga sebagai

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bahan penelitian dan dengan ketentuan-ketentuan mengenai objek penelitian. Metode ini digunakan karena permasalahan hukum yang akan dikaji lebih bersifat kajian terhadap peraturan, yakni perbandingan hukum antara negara Indonesia dan Kanada secara mikro. Karena itu, penulis menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan mencari informasi melalui pustaka-pustaka yang ada. Adapun alasan peneliti memilih negara Kanada sebagai pembanding karena :

- Negara Kanada merupakan salah satu negara dengan ras dan etnis yang paling beragam juga toleran terhadap perbedaan ras dan etnis.<sup>31</sup> Kanada mengenal adanya *Canadian Values* atau "nilai-nilai Kanada" yakni penerimaan, keragaman, dan toleransi terhadap perbedaan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam hukum Kanada antara lain *Bill of Rights* (Deklarasi Hak-Hak), dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kanada.

Penulis akan menggunakan bahan penelitian primer, sekunder dan tersier yang berupa :

### 5.1 Bahan Hukum Primer

Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa : Undang-Undang R.I., No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Canadian Human Rights Act 1985*, *Canada Employment Equity Act 1995*, serta Undang-Undang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5.2 Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>31</sup> Alex McPhail, Acceptance, diversity and tolerance define Canadians, <https://www.newsoptimist.ca/opinion/columnists/acceptance-diversity-and-tolerance-define-canadians-1.1555722> (diakses 19 Februari 2019 pukul 01.15)

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

### 5.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang akan digunakan berupa ensiklopedia, jurnal, situs, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini akan terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yakni :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengantar dari masalah yang menjadi latar belakang penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAKAN DISKRIMINASI**

Bab ini akan membahas apa itu diskriminasi secara umum, diskriminasi ras dan etnis serta faktor-faktor disekelilingnya yang menjadi penyebab mengapa tindakan diskriminasi tersebut melanggar hak asasi manusia menurut Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang no 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Canadian Human Rights Act 1985, serta Undang-Undang lain yang berkaitan.

### **BAB III PENERAPAN PENGATURAN HUKUM ANTI DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DI INDONESIA DAN DI KANADA**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai apa itu hukum diskriminasi yang diatur di negara Kanada dan Indonesia, bagaimana pengaturannya, dampaknya, ruang lingkup, serta melihat dua hukum dalam negara tersebut dalam penerapannya dan membandingkan hukum tersebut.

#### **BAB IV PENANGANAN TINDAKAN DISKRIMINASI DI INDONESIA DAN KANADA**

Bab ini akan membahas mengenai apa dan bagaimana negara-negara tersebut menangani diskriminasi ras dan etnis serta bagaimana penerapannya

#### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini disimpulkan masalah dan saran atas permasalahan tersebut serta memuat daftar pustaka yang memuat sumber-sumber hasil dari penelitian.